



P U T U S A N
Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FITRIYANTO DAVID Alias DAVID;**
2. Tempat lahir : **Lampung;**
3. Umur/ tanggal lahir : **38 tahun/02 Februari 1980;**
4. Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Dusun Mootinelo Desa Wonggarasi Timur
Kecamatan Wonggarasi Kabupaten
Pohuwato;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Anggota Polri;**

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 20 Maret 2018 berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Kap/07/III/2018/Sat-ResNarkoba dan ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/04/III/2018/Res-Narkoba, tanggal 23 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : B-364/R.5.14/Euh.1/04/2018, tanggal 06 April 2018;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pen.Pid/2018/PN Mar, tanggal 15 Mei 2018;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pen.Pid/2018/PN Mar, tanggal 5 Juni 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-585/R.5.14/Euh.2/07/2018, tanggal 09 Juli 2018;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Mar, tanggal 31 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN MAR, tanggal 7 Agustus 2018;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 04 November 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN MAR, tanggal 22 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RISNO ADAM, S.H beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Marisa Klas II, Jl. P. Diponegoro Kompleks Blok Plan Perkantoran Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 45/Pen.Pid/2018/PN.Mar tanggal 15 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN MAR, tanggal 07 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN MAR, tanggal 07 Agustus 2018 tentang Penetapan hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FITRIYANTO DAVID ALIAS DAVID** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan ketiga.

2. Menghukum terdakwa **FITRIYANTO DAVID ALIAS DAVID** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah mancis gas;
- 7 (tujuh) buah sedotan yang sudah terpotong-potong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah timah rokok yang sudah dimodifikasi;
- 3 (tiga) buah kaca pireks warna Putih bening;

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J2 Pro warna Hitam;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 0853-9460-9216;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo F1 warna Silver;
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 0819-3708-6821;
- 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukum dengan alasan terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa **FITRIYANTO DAVID ALIAS DAVID** bersama-sama dengan saksi Alex Karama alias Utu (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekira jam 10:30 Wita atau setidaknya pada bulan Maret 2018 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Mapolsek Lemito, Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Selasa, tanggal 06 Maret 2018, sekira jam 12:00 Wita pada saat terdakwa berada di Kota palu, Sulawesi Tengah, terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari lelaki Ono (DPO) dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk 5 gram namun terdakwa baru memberikan uang untuk harga narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada lelaki Ono sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya akan terdakwa lunasi setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis terjual setelah itu pada sekira jam 16:00 Wita terdakwa langsung pulang ke Kecamatan Lemito dan tiba pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2018, sekira jam 08:00 Wita dan oleh karena terdakwa merasa capek selanjutnya terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian terdakwa membagi-bagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 10 paket dengan berbagai takaran atau ukuran.

Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato yang sudah mendapat informasi mengenai keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkoba dari saksi Alex Karama alias Utu kemudian melakukan koordinasi dengan saksi Lingga Ramadhani dan setelah petugas dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato mengetahui bahwa saksi Lingga Ramadhani mengenal baik terdakwa selanjutnya petugas dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato menyusun strategi pembelian terselubung dengan cara memfotokopi uang yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk menandai nomor seri uang tersebut selanjutnya saksi Lingga Ramadhani menghubungi terdakwa untuk melakukan pembelian narkoba jenis sabu-sabu setelah terjadi kesepakatan antara saksi Lingga Ramadhani dan terdakwa, saksi Lingga Ramadhani kemudian menghubungi saksi Moh.Randy Firdaus Oliy untuk melakukan pembayaran terhadap narkoba yang telah dipesan melalui terdakwa dan pada saat petugas dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato tiba di Mapolsek Randangan selanjutnya saksi Engly E.Ponampi memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah difotokopi kepada saksi Moh.Randy Firdaus Oliy untuk digunakan sebagai alat pembayaran atas narkoba yang telah dipesan oleh saksi Lingga Ramadhani setelah itu saksi Moh.Randy Firdaus Oliy menuju ke pertigaan jalan menuju ke Kecamatan Taluditi untuk menunggu orang yang akan mengantar narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan saksi Lingga Ramadhani dari terdakwa.

Bahwa selanjutnya setelah mendapat pesanan narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Lingga Ramadhani, terdakwa kemudian menemui saksi Alex Karama alias Utu di Kecamatan Randangan setelah itu terdakwa menyuruh saksi Alex Karama alias Utu memberikan 2 paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Lingga Ramadhani di Rumah Dinas Kapolsek Randangan dan pada saat saksi Alex Karama alias Utu telah pergi dengan mengendarai sepeda motor untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut, saksi Lingga Ramadhani kembali

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa dengan mengatakan agar narkoba jenis sabu-sabu tersebut diberikan saja kepada saksi Moh.Randy Fidaus Oliy yang sudah menunggu di pertigaan menuju ke Kecamatan Taluditi setelah itu terdakwa menghubungi saksi Alex Karama alias Utu agar mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke pertigaan menuju ke Kecamatan Taluditi dan memberitahu ciri-ciri saksi Moh.Randy Fidaus Oliy kepada saksi Alex Karama alias Utu dan setelah saksi Alex Karama alias Utu berada didekat pertigaan menuju Kecamatan Taluditi, saksi Alex Karama alias Utu kemudin melihat seseorang yang berdiri dipinggir jalan yang tidak lain adalah saksi Moh.Randy Firdaus Oliy selanjutnya saksi Alex Karama alias Utu mendekati saksi Moh Randy Firdaus Oliy dan langsung memberikan 2 paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan dilipat didalam uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setelah itu saksi Moh Randy Firdaus Oliy menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Alex Karama alias Utu.

Bahwa setelah itu saksi Alex Karama alias Utu langsung pulang dan menemui terdakwa disalah satu counter yang berada di Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato untuk menyampaikan kepada terdakwa bahwa 2 paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah diserahkan kepada saksi Moh.Randy Fidaus Oliy setelah itu saksi Alex Karama alias Utu memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah itu pada sekira jam 19:00 Wita, terdakwa dengan mengendarai sebuah mobil dan saksi Alex Karama alias Utu dengan mengendarai sepeda motor kemudian meninggalkan counter tersebut dan pada jarak sekira 200 meter kemudian atau sekira 5 meter dari jalan Trans Kecamatan Randangan, terdakwa menghentikan laju kendaraannya yang kemudian diikuti oleh saksi Alex Karama alias Utu setelah itu saksi Alex Karama alias Utu masuk kedalam mobil yang dikendarai terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Alex Karama alias Utu bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat berupa botol aqua yang diisi air dengan penutupnya yang sudah dimodifikasi dengan sedotan, pireks dan korek api gas (mancis) yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa dan setelah terdakwa dan saksi Alex Karama alias Utu selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, terdakwa kemudian memberikan 1 paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Alex Karama alias Utu dengan mengatakan bahwa "pegang dulu ini, nanti saya kasih info lagi" setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di Desa Wonggarasi Timur, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa sudah berada dirumahnya, saksi Lingga Ramadhani kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa akan memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi Alex Karama alias Utu untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu yang telah dipegang oleh saksi Alex karama alias Utu kepada saksi Lingga Ramadhani disekitar Mapolsek Randangan dan pada saat saksi Alex Karama alias Utu telah berada didepan Puskesmas Randangan yang berjarak sekira 200 meter dari Mapolsek Randangan selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Lingga Ramadhani dengan mengatakan agar narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijemput didepan Puskesmas Randangan dan oleh karena pada saat itu cuaca sedang gerimis sehingga saksi Lingga Ramadhani kemudian memanfaatkan kondisi cuaca tersebut dengan mengatakan kepada terdakwa agar narkoba jenis sabu-sabu tersebut diantar langsung ke Rumah Dinas.

Bahwa selanjutnya pada sekira jam 23:30 Wita, saksi Lingga Ramadhani melihat saksi Alex Karama alias Utu yang mengendarai sepeda motor berhenti didepan Mapolsek Randangan setelah itu saksi Lingga Ramadhani memanggil saksi Alex Karama alias Utu untuk masuk kedalam Rumah Dinas saksi dan setelah saksi Alex Karama alias Utu berada didalam Rumah Dinas saksi Lingga Ramadhani selanjutnya saksi Lingga Ramadhani mengatakan kepada saksi Alex Karama alias Utu untuk menunggu karena saksi Lingga Ramadhani akan mengambil uang didalam kamar dan ketika saksi Lingga Ramadhani berada didalam kamar, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato sebelumnya sudah mengendap disekitar Mapolsek Randangan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Alex Karama alias Utu dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Alex Karama alias Utu, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip sedang, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna Hitam tanpa nomor polisi, Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 buah handphone merek Samsung Galaxy J16 warna Putih, 1 buah sim card dengan nomor 0853-4033-0308 dan 1 buah pireks warna putih bening setelah itu petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato langsung melakukan interogasi terhadap saksi Alex Karama alias Utu dan setelah diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Alex Karama alias Utu adalah milik terdakwa selanjutnya saksi Alex Karama alias Utu bersama barang buktinya langsung dibawa ke Polres Pohnuato untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Alex Karama alias Utu selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekira jam 10:30 Wita, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohnuato bersama Kasi Propam Polres Pohnuato dan saksi Alex Karama alias Utu datang ke Mapolsek Lemito untuk melakukan penangkapan terdakwa yang pada saat sedang berada diruangan Binmas Polsek Lemito dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba melainkan hanya uang sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam kantong celana yang terdakwa gunakan dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap uang yang ditemukan tersebut ternyata terdapat uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang nomor serinya cocok dengan fotokopi uang yang dipegang oleh petugas Kepolisian setelah itu terdakwa langsung diinterogasi oleh petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohnuato dengan menanyakan apakah masih ada narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan yang kemudian dijawab terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa semuanya sudah habis terjual dan siapa pemilik narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas Kepolisian ditangan saksi Alex Karama alias Utu yang dijawab terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan ditangan saksi Alex Karama alias Utu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi Alex Karama alias Utu untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Lingga Ramadhani setelah itu terdakwa dan saksi Alex Karama alias Utu dibawa oleh petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohnuato menuju kerumah terdakwa di Desa Wonggarasi Timur, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohnuato untuk dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan pada saat penggeledahan tersebut dilakukan, petuga Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohnuato menemukan barang bukti berupa 4 buah mancis gas, 7 buah sedotan yang sudah terpotong-potong, 1 buah gunting, 1 buah timah rokok yang sudah dimodifikasi dan 3 buah kaca pireks warna Putih bening setelah itu terdakwa dan saksi Alex Karama alias Utu dibawa lagi kerumah saksi Alex Karama alias Utu yang terletak di Desa Tuweya, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohnuato namun pada saat dilakukan penggeledahan dirumah saksi Alex Karama alias Utu, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohnuato tidak menemukan barang bukti

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika setelah terdakwa dan saksi Alex Karama alias Utu kemudian dibawa ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo, Nomor : PM.01.05.101.03.18.1093, tanggal 22 Maret 2018, dengan lampiran berupa Berita Acara Penimbangan, Laporan Pengujian Nomor LP/PK-3/POL/18.101.99.20.05.0025.K/03/03.18, tanggal 22 Maret 2018, dan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik, diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi buriran serbuk berbentuk kristal warna Putih bening dengan berat zat 0,9223 gram adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.----

Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo, Nomor : PM.01.05.101.03.18.1094, tanggal 22 Maret 2018, dengan lampiran berupa Berita Acara Penimbangan, Laporan Pengujian Nomor LP/PK-3/POL/18.101.99.20.05.0026.K/03/03.18, tanggal 22 Maret 2018, dan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi buriran serbuk berbentuk kristal, warna Putih bening dengan berat zat 422,67 mg atau 0,42267 gram adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua yang ditandatangani oleh Asbar, Amd.AK selaku pemeriksa dan dr.Torajasa Achamar, Sp.PK.,M.Biomed selaku dokter penanggung jawab diketahui bahwa urine milik terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methamphetamin (MET).

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut, bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FITRIYANTO DAVID ALIAS DAVID** bersama-sama dengan saksi Alex Karama alias Utu (dilakukan penuntutan dalam perkara

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mar.



terpisah) pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekira jam 10:30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2018 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Mapolsek Lemito, Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Selasa, tanggal 06 Maret 2018, sekira jam 12:00 Wita pada saat terdakwa berada di Kota palu, Sulawesi Tengah, terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari lelaki Ono (DPO) dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk 5 gram namun terdakwa baru memberikan uang untuk harga narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada lelaki Ono sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya akan terdakwa lunasi setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual setelah itu pada sekira jam 16:00 Wita terdakwa langsung pulang ke Kecamatan Lemito dan tiba pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2018, sekira jam 08:00 Wita dan oleh karena terdakwa merasa capek selanjutnya terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 10 paket dengan berbagai takaran atau ukuran.

Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato yang sudah mendapat informasi mengenai keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkotika dari saksi Alex Karama alias Utu kemudian melakukan koordinasi dengan saksi Lingga Ramadhani dan setelah petugas dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato mengetahui bahwa saksi Lingga Ramadhani mengenal baik terdakwa selanjutnya petugas dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato menyusun strategi pembelian terselubung dengan cara memfotokopi uang yang akan digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk menandai nomor seri uang tersebut selanjutnya saksi Lingga Ramadhani menghubungi terdakwa untuk melakukan pembelian narkotika jenis sabu-sabu setelah terjadi kesepakatan antara saksi Lingga Ramadhani dan terdakwa, saksi Lingga Ramadhani kemudian menghubungi saksi Moh.Randy Firdaus Olli untuk melakukan pembayaran terhadap narkotika yang telah dipesan melalui terdakwa dan pada saat petugas dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato tiba di Mapolsek Randangan selanjutnya saksi Engly E.Ponampi memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah difotokopi kepada saksi Moh.Randy Fidaus Oliy untuk digunakan sebagai alat pembayaran atas narkoba yang telah dipesan oleh saksi Lingga Ramadhani setelah itu saksi Moh.Randy Firdaus Oliy menuju ke pertigaan jalan menuju ke Kecamatan Taluditi untuk menunggu orang yang akan mengantar narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan saksi Lingga Ramadhani dari terdakwa.

Bahwa selanjutnya setelah mendapat pesanan narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Lingga Ramadhani, terdakwa kemudian menemui saksi Alex Karama alias Utu di Kecamatan Randangan setelah itu terdakwa menyuruh saksi Alex Karama alias Utu memberikan 2 paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Lingga Ramadhani di Rumah Dinas Kapolsek Randangan dan pada saat saksi Alex Karama alias Utu telah pergi dengan mengendarai sepeda motor untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut, saksi Lingga Ramadhani kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan agar narkoba jenis sabu-sabu tersebut diberikan saja kepada saksi Moh.Randy Fidaus Oliy yang sudah menunggu di pertigaan menuju ke Kecamatan Taluditi setelah itu terdakwa menghubungi saksi Alex Karama alias Utu agar mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke pertigaan menuju ke Kecamatan Taluditi dan memberitahu ciri-ciri saksi Moh.Randy Fidaus Oliy kepada saksi Alex Karama alias Utu dan setelah saksi Alex Karama alias Utu berada didekat pertigaan menuju Kecamatan Taluditi, saksi Alex Karama alias Utu kemudian melihat seseorang yang berdiri dipinggir jalan yang tidak lain adalah saksi Moh.Randy Firdaus Oliy selanjutnya saksi Alex Karama alias Utu mendekati saksi Moh Randy Firdaus Oliy dan langsung memberikan 2 paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan dilipat didalam uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setelah itu saksi Moh Randy Firdaus Oliy menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Alex Karama alias Utu.

Bahwa setelah itu saksi Alex Karama alias Utu langsung pulang dan menemui terdakwa disalah satu counter yang berada di Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato untuk menyampaikan kepada terdakwa bahwa 2 paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah diserahkan kepada saksi Moh.Randy Fidaus Oliy setelah itu saksi Alex Karama alias Utu memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah itu pada sekira jam 19:00 Wita, terdakwa dengan mengendarai sebuah mobil dan saksi Alex Karama alias Utu dengan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mar.



mengendarai sepeda motor kemudian meninggalkan counter tersebut dan pada jarak sekira 200 meter kemudian atau sekira 5 meter dari jalan Trans Kecamatan Randangan, terdakwa menghentikan laju kendaraannya yang kemudian diikuti oleh saksi Alex Karama alias Utu setelah itu saksi Alex Karama alias Utu masuk kedalam mobil yang dikendarai terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Alex Karama alias Utu bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat berupa botol aqua yang diisi air dengan penutupnya yang sudah dimodifikasi dengan sedotan, pireks dan korek api gas (mancis) yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa dan setelah terdakwa dan saksi Alex Karama alias Utu selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa kemudian memberikan 1 paket narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Alex Karama alias Utu dengan mengatakan bahwa "pegang dulu ini, nanti saya kasih info lagi" setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di Desa Wonggarasi Timur, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato.

Bahwa pada saat terdakwa sudah berada dirumahnya, saksi Lingga Ramadhani kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa akan memesan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi Alex Karama alias Utu untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipegang oleh saksi Alex karama alias Utu kepada saksi Lingga Ramadhani disekitar Mapolsek Randangan dan pada saat saksi Alex Karama alias Utu telah berada didepan Puskesmas Randangan yang berjarak sekira 200 meter dari Mapolsek Randangan selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Lingga Ramadhani dengan mengatakan agar narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijemput didepan Puskesmas Randangan dan oleh karena pada saat itu cuaca sedang gerimis sehingga saksi Lingga Ramadhani kemudian memanfaatkan kondisi cuaca tersebut dengan mengatakan kepada terdakwa agar narkotika jenis sabu-sabu tersebut diantar langsung ke Rumah Dinas.

Bahwa selanjutnya pada sekira jam 23:30 Wita, saksi Lingga Ramadhani melihat saksi Alex Karama alias Utu yang mengendarai sepeda motor berhenti didepan Mapolsek Randangan setelah itu saksi Lingga Ramadhani memanggil saksi Alex Karama alias Utu untuk masuk kedalam Rumah Dinas saksi dan setelah saksi Alex Karama alias Utu berada didalam Rumah Dinas saksi Lingga Ramadhani selanjutnya saksi Lingga Ramadhani mengatakan kepada saksi Alex Karama alias Utu untuk menunggu karena saksi Lingga Ramadhani akan mengambil uang didalam kamar dan ketika saksi Lingga Ramadhani berada didalam kamar, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah mengendap disekitar Mapolsek Randangan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Alex Karama alias Utu dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Alex Karama alias Utu, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip sedang, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna Hitam tanpa nomor polisi, Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 buah handphone merek Samsung Galaxy J16 warna Putih, 1 buah sim card dengan nomor 0853-4033-0308 dan 1 buah pireks warna putih bening setelah itu petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato langsung melakukan interogasi terhadap saksi Alex Karama alias Utu dan setelah diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh saksi Alex Karama alias Utu adalah milik terdakwa selanjutnya saksi Alex Karama alias Utu bersama barang buktinya langsung dibawa ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Alex Karama alias Utu selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekira jam 10:30 Wita, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato bersama Kasi Propam Polres Pohuwato dan saksi Alex Karama alias Utu datang ke Mapolsek Lemito untuk melakukan penangkapan terdakwa yang pada saat sedang berada diruangan Binmas Polsek Lemito dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba melainkan hanya uang sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam kantong celana yang terdakwa gunakan dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap uang yang ditemukan tersebut ternyata terdapat uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang nomor serinya cocok dengan fotokopi uang yang dipegang oleh petugas Kepolisian setelah itu terdakwa langsung diinterogasi oleh petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato dengan menanyakan apakah masih ada narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan yang kemudian dijawab terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa semuanya sudah habis terjual dan siapa pemilik narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas Kepolisian ditangan saksi Alex Karama alias Utu yang dijawab terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan ditangan saksi Alex Karama alias Utu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi Alex Karama alias Utu untuk mengantar

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Lingga Ramadhani setelah itu terdakwa dan saksi Alex Karama alias Utu dibawa oleh petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato menuju kerumah terdakwa di Desa Wonggarasi Timur, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato untuk dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan pada saat penggeledahan tersebut dilakukan, petuga Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato menemukan barang bukti berupa 4 buah mancis gas, 7 buah sedotan yang sudah terpotong-potong, 1 buah gunting, 1 buah timah rokok yang sudah dimodifikasi dan 3 buah kaca pireks warna Putih bening setelah itu terdakwa dan saksi Alex Karama alias Utu dibawa lagi kerumah saksi Alex Karama alias Utu yang terletak di Desa Tuweya, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato namun pada saat dilakukan penggeledahan dirumah saksi Alex Karama alias Utu, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato tidak menemukan barang bukti narkotika setelah terdakwa dan saksi Alex Karama alias Utu kemudian dibawa ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo, Nomor : PM.01.05.101.03.18.1093, tanggal 22 Maret 2018, dengan lampiran berupa Berita Acara Penimbangan, Laporan Pengujian Nomor LP/PK-3/POL/18.101.99.20.05.0025.K/03/03.18, tanggal 22 Maret 2018, dan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik, diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi buriran serbuk berbentuk kristal warna Putih bening dengan berat zat 0,9223 gram adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo, Nomor : PM.01.05.101.03.18.1094, tanggal 22 Maret 2018, dengan lampiran berupa Berita Acara Penimbangan, Laporan Pengujian Nomor LP/PK-3/POL/18.101.99.20.05.0026.K/03/03.18, tanggal 22 Maret 2018, dan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi buriran serbuk berbentuk kristal, warna Putih bening dengan berat zat 422,67 mg atau 0,42267 gram adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua yang ditandatangani oleh Asbar, Amd.AK selaku pemeriksa dan dr.Torajasa Achamar, Sp.PK.,M.Biomed selaku dokter penanggung jawab diketahui bahwa urine milik terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methamphetamin (MET).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut, bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **FITRIYANTO DAVID ALIAS DAVID** pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekira jam 10:30 Wita atau setidaknya pada bulan Maret 2018 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Mapolsek Lemito, Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Selasa, tanggal 06 Maret 2018, sekira jam 12:00 Wita pada saat terdakwa berada di Kota palu, Sulawesi Tengah, terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari lelaki Ono (DPO) dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk 5 gram namun terdakwa baru memberikan uang untuk harga narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada lelaki Ono sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya akan terdakwa lunasi setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual setelah itu pada sekira jam 16:00 Wita terdakwa langsung pulang ke Kecamatan Lemito dan tiba pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2018, sekira jam 08:00 Wita dan oleh karena terdakwa merasa capek selanjutnya terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 10 paket dengan berbagai takaran atau ukuran.

Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato yang sudah mendapat informasi mengenai keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkotika dari saksi Alex Karama alias Utu kemudian melakukan koordinasi dengan saksi Lingga Ramadhani dan setelah petugas

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mar.



dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato mengetahui bahwa saksi Lingga Ramadhani mengenal baik terdakwa selanjutnya petugas dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato menyusun strategi pembelian terselubung dengan cara memfotokopi uang yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk menandai nomor seri uang tersebut selanjutnya saksi Lingga Ramadhani menghubungi terdakwa untuk melakukan pembelian narkoba jenis sabu-sabu setelah terjadi kesepakatan antara saksi Lingga Ramadhani dan terdakwa, saksi Lingga Ramadhani kemudian menghubungi saksi Moh.Randy Firdaus Oliy untuk melakukan pembayaran terhadap narkoba yang telah dipesan melalui terdakwa dan pada saat petugas dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato tiba di Mapolsek Randangan selanjutnya saksi Engly E.Ponampi memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah difotokopi kepada saksi Moh.Randy Firdaus Oliy untuk digunakan sebagai alat pembayaran atas narkoba yang telah dipesan oleh saksi Lingga Ramadhani setelah itu saksi Moh.Randy Firdaus Oliy menuju ke pertigaan jalan menuju ke Kecamatan Taluditi untuk menunggu orang yang akan mengantar narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan saksi Lingga Ramadhani dari terdakwa.

Bahwa selanjutnya setelah mendapat pesanan narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Lingga Ramadhani, terdakwa kemudian menemui saksi Alex Karama alias Utu di Kecamatan Randangan setelah itu terdakwa menyuruh saksi Alex Karama alias Utu memberikan 2 paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Lingga Ramadhani di Rumah Dinas Kapolsek Randangan dan pada saat saksi Alex Karama alias Utu telah pergi dengan mengendarai sepeda motor untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut, saksi Lingga Ramadhani kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan agar narkoba jenis sabu-sabu tersebut diberikan saja kepada saksi Moh.Randy Firdaus Oliy yang sudah menunggu di pertigaan menuju ke Kecamatan Taluditi setelah itu terdakwa menghubungi saksi Alex Karama alias Utu agar mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke pertigaan menuju ke Kecamatan Taluditi dan memberitahu ciri-ciri saksi Moh.Randy Firdaus Oliy kepada saksi Alex Karama alias Utu dan setelah saksi Alex Karama alias Utu berada didekat pertigaan menuju Kecamatan Taluditi, saksi Alex Karama alias Utu kemudian melihat seseorang yang berdiri dipinggir jalan yang tidak lain adalah saksi Moh.Randy Firdaus Oliy selanjutnya saksi Alex Karama alias Utu mendekati saksi Moh Randy Firdaus Oliy dan langsung memberikan 2 paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan dilipat didalam uang pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setelah itu saksi Moh Randy Firdaus Ollie menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Alex Karama alias Utu.

Bahwa setelah itu saksi Alex Karama alias Utu langsung pulang dan menemui terdakwa disalah satu counter yang berada di Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato untuk menyampaikan kepada terdakwa bahwa 2 paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah diserahkan kepada saksi Moh.Randy Firdaus Ollie setelah itu saksi Alex Karama alias Utu memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah itu pada sekira jam 19:00 Wita, terdakwa dengan mengendarai sebuah mobil dan saksi Alex Karama alias Utu dengan mengendarai sepeda motor kemudian meninggalkan counter tersebut dan pada jarak sekira 200 meter kemudian atau sekira 5 meter dari jalan Trans Kecamatan Randangan, terdakwa menghentikan laju kendaraannya yang kemudian diikuti oleh saksi Alex Karama alias Utu setelah itu saksi Alex Karama alias Utu masuk kedalam mobil yang dikendarai terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Alex Karama alias Utu bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat berupa botol aqua yang diisi air dengan penutupnya yang sudah dimodifikasi dengan sedotan, pireks dan korek api gas (mancis) yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa dan setelah terdakwa dan saksi Alex Karama alias Utu selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, terdakwa kemudian memberikan 1 paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Alex Karama alias Utu dengan mengatakan bahwa "pegang dulu ini, nanti saya kasih info lagi" setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di Desa Wonggarasi Timur, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato.

Bahwa pada saat terdakwa sudah berada dirumahnya, saksi Lingga Ramadhani kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa akan memesan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi Alex Karama alias Utu untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu yang telah dipegang oleh saksi Alex karama alias Utu kepada saksi Lingga Ramadhani disekitar Mapolsek Randangan dan pada saat saksi Alex Karama alias Utu telah berada didepan Puskesmas Randangan yang berjarak sekira 200 meter dari Mapolsek Randangan selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Lingga Ramadhani dengan mengatakan agar narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijemput didepan Puskesmas Randangan dan oleh karena pada saat itu cuaca sedang gerimis sehingga saksi Lingga Ramadhani kemudian memanfaatkan kondisi cuaca

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan mengatakan kepada terdakwa agar narkoba jenis sabu-sabu tersebut diantar langsung ke Rumah Dinas.

Bahwa selanjutnya pada sekira jam 23:30 Wita, saksi Lingga Ramadhani melihat saksi Alex Karama alias Utu yang mengendarai sepeda motor berhenti didepan Mapolsek Randangan setelah itu saksi Lingga Ramadhani memanggil saksi Alex Karama alias Utu untuk masuk kedalam Rumah Dinas saksi dan setelah saksi Alex Karama alias Utu berada didalam Rumah Dinas saksi Lingga Ramadhani selanjutnya saksi Lingga Ramadhani mengatakan kepada saksi Alex Karama alias Utu untuk menunggu karena saksi Lingga Ramadhani akan mengambil uang didalam kamar dan ketika saksi Lingga Ramadhani berada didalam kamar, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato sebelumnya sudah mengendap disekitar Mapolsek Randangan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Alex Karama alias Utu dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Alex Karama alias Utu, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip sedang, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna Hitam tanpa nomor polisi, Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 buah handphone merek Samsung Galaxy J16 warna Putih, 1 buah sim card dengan nomor 0853-4033-0308 dan 1 buah pireks warna putih bening setelah itu petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato langsung melakukan interogasi terhadap saksi Alex Karama alias Utu dan setelah diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh saksi Alex Karama alias Utu adalah milik terdakwa selanjutnya saksi Alex Karama alias Utu bersama barang buktinya langsung dibawa ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Alex Karama alias Utu selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekira jam 10:30 Wita, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato bersama Kasi Propam Polres Pohuwato dan saksi Alex Karama alias Utu datang ke Mapolsek Lemito untuk melakukan penangkapan terdakwa yang pada saat sedang berada diruangan Binmas Polsek Lemito dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba melainkan hanya uang sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam kantong celana yang terdakwa gunakan dan ketika dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap uang yang ditemukan tersebut ternyata terdapat uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang nomor serinya cocok dengan fotokopi uang yang dipegang oleh petugas Kepolisian setelah itu terdakwa langsung diinterogasi oleh petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato dengan menanyakan apakah masih ada narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan yang kemudian dijawab terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa semuanya sudah habis terjual dan siapa pemilik narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas Kepolisian ditangan saksi Alex Karama alias Utu yang dijawab terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan ditangan saksi Alex Karama alias Utu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi Alex Karama alias Utu untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Lingga Ramadhani setelah itu terdakwa dan saksi Alex Karama alias Utu dibawa oleh petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato menuju kerumah terdakwa di Desa Wonggarasi Timur, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato untuk dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan pada saat penggeledahan tersebut dilakukan, petuga Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato menemukan barang bukti berupa 4 buah mancis gas, 7 buah sedotan yang sudah terpotong-potong, 1 buah gunting, 1 buah timah rokok yang sudah dimodifikasi dan 3 buah kaca pireks warna Putih bening setelah itu terdakwa dan saksi Alex Karama alias Utu dibawa lagi kerumah saksi Alex Karama alias Utu yang terletak di Desa Tuweya, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato namun pada saat dilakukan penggeledahan dirumah saksi Alex Karama alias Utu, petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Pohuwato tidak menemukan barang bukti narkoba setelah terdakwa dan saksi Alex Karama alias Utu kemudian dibawa ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo, Nomor : PM.01.05.101.03.18.1093, tanggal 22 Maret 2018, dengan lampiran berupa Berita Acara Penimbangan, Laporan Pengujian Nomor LP/PK-3/POL/18.101.99.20.05.0025.K/03/03.18, tanggal 22 Maret 2018, dan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik, diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi buriran serbuk berbentuk kristal warna Putih bening dengan berat zat 0,9223 gram adalah Narkoba Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo, Nomor : PM.01.05.101.03.18.1094, tanggal 22 Maret 2018, dengan lampiran berupa Berita Acara Penimbangan, Laporan Pengujian Nomor LP/PK-

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3/POL/18.101.99.20.05.0026.K/03/03.18, tanggal 22 Maret 2018, dan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi buriran serbuk berbentuk kristal, warna Putih bening dengan berat zat 422,67 mg atau 0,42267 gram adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (shabu) sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua yang ditandatangani oleh Asbar, Amd.AK selaku pemeriksa dan dr.Torajasa Achamar, Sp.PK.,M.Biomed selaku dokter penanggung jawab diketahui bahwa urine milik terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methamphetamin (MET).

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut, bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SIT OWEN SUMENDONG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
 - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
 - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan masalah kepemilikan Narkotika;
 - bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wita di Rumah Dinas Kapolsek Randangan Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 wita di Kantor Polsek Lemito Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penangkapan tersebut oleh saksi sendiri dengan dibantu rekan saksi yakni Dicky Kristianto R.Daud melakukan penangkapan kepada Lk.Alex Karama sedangkan kepada Terdakwa kami berdua dibantu oleh anggota Propam dan Paminal Polres Pohuwato;
- bahwa Awalnya kami mendapat informasi bahwa ada peredaran narkoba di Kecamatan Randangan yang melibatkan seorang anggota Polri, kemudian setelah berkoordinasi dengan Kapolsek Randangan IPDA LINGGA RAMADHANI,S.T.K untuk menangkap pelaku lalu kami menyusun strategi dengan tehnik pembelian dengan cara uang yang akan kami gunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut nomor serinya terlebih dahulu telah difoto copy, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 kira-kira jam 16.00 wita kami menghubungi Terdakwa melalui Kapolsek Randangan dan setelah terjadi kesepakatan dimana paket narkoba tersebut akan diantarkan pada jam 18.30 wita dipertigaan antara jalan menuju Kecamatan Taluditi dan jalan trans Sulawesi oleh Lk.Alex Karama Alias Utu sedangkan yang akan menjemput barang tersebut anggota Polsek Randangan yang bernama Lk.Firdaus Alii dan setelah barang tersebut dijemput kemudian diserahkan kepada kami narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip yang berisi butiran kristal putih yang terbungkus dengan uang seribu rupiah yang diduga sabu-sabu, selanjutnya kami kembali menyusun startegi untuk menangkap orang yang mengantar paket tersebut dengan cara kembali memesan paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa melalui Kapolsek Randangan dan setelah terjadi kesepakatan bahwa paket narkoba tersebut akan diantar langsung oleh Alex Karama kerumah Dinas Kapolsek Randangan dan kira-kira sekitar jam 23.30 wita Lk.Alex Karama datang dan masuk kerumah Dinas Kapolsek lalu kami langsung menangkapnya dan dalam penangkapan tersebut kami menemukan 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi butiran krisal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca Pirex yang ditemukan disaku jaket Lelaki Alex Karama selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Polres Pohuwato untuk diinterogasi, dan dari hasil keterangan Lk.Alex Karama menyatakan bahwa barang narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- bahwa Keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 10.30 wita kami bersama dengan anggota Propan dan Paminal Polres Pohuwato melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- bahwa Dalam penggeledahan tersebut kami tidak menemukan narkoba jenis sabu pada Terdakwa akan tetapi kami mendapati sejumlah uang yang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapat dari celana Terdakwa dan setelah dicokokkan dengan foto copy uang yang ada pada kami ternyata cocok nomor serinya kemudian kami membawa Terdakwa kerumahnya dan di rumah tersebut kami menyita barang-barang yang ada kaitannya dengan narkoba yakni 4 (empat) buah macis gas, 7 (tujuh) buah sedotan yang sudah terpotong-potong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari timah rokok yang sudah dimodifikasi dan 3 (tiga) buah kaca pirex warna putih bening yang salah satunya sudah pecah ;

- bahwa jumlah uang yang dipakai untuk membeli narkoba jenis sabu yakni Jumlahnya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah),- dan uang tersebut adalah milik pribadi saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi **DICKY R. DAUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
 - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
 - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan masalah kepemilikan Narkoba;
 - bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wita di Rumah Dinas Kapolsek Randangan Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 wita di Kantor Polsek Lemito Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato;
 - bahwa penangkapan tersebut oleh saksi sendiri dengan dibantu rekan saksi yakni Sit Owen Sumendong melakukan penangkapan kepada Lk.Alex Karama sedangkan kepada Terdakwa kami berdua dibantu oleh anggota Propam dan Paminal Polres Pohuwato;
 - bahwa Awalnya kami mendapat informasi bahwa ada peredaran narkoba di Kecamatan Randangan yang melibatkan seorang anggota Polri, kemudian setelah berkoordinasi dengan Kapolsek Randangan IPDA LINGGA RAMADHANI,S.T.K untuk menangkap pelaku lalu kami menyusun strategi dengan tehnik pembelian dengan cara uang yang akan kami gunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut nomor serinya terlebih dahulu telah difoto copy, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 kira-kira jam 16.00 wita kami menghubungi Terdakwa melalui Kapolsek Randangan dan setelah terjadi kesepakatan dimana paket narkoba tersebut akan diantarkan pada jam 18.30 wita dipertigaan antara jalan menuju Kecamatan Taluditi dan jalan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mar.



trans Sulawesi oleh Lk.Alex Karama Alias Utu sedangkan yang akan menjemput barang tersebut anggota Polsek Randangan yang bernama Lk.Firdaus Alii dan setelah barang tersebut dijemput kemudian diserahkan kepada kami narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip yang berisi butiran kristal putih yang terbungkus dengan uang seribu rupiah yang diduga sabu-sabu, selanjutnya kami kembali menyusun strategi untuk menangkap orang yang mengantar paket tersebut dengan cara kembali memesan paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa melalui Kapolsek Randangan dan setelah terjadi kesepakatan bahwa paket narkoba tersebut akan diantar langsung oleh Alex Karama kerumah Dinas Kapolsek Randangan dan kira-kira sekitar jam 23.30 wita Lk.Alex Karama datang dan masuk kerumah Dinas Kapolsek lalu kami langsung menangkapnya dan dalam penangkapan tersebut kami menemukan 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca Pirex yang ditemukan disaku jaket Lelaki Alex Karama selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Polres Pohuwato untuk diinterogasi, dan dari hasil keterangan Lk.Alex Karama menyatakan bahwa barang narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- bahwa Keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 10.30 wita kami bersama dengan anggota Propan dan Paminal Polres Pohuwato melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - bahwa Dalam pengeledahan tersebut kami tidak menemukan narkoba jenis sabu pada Terdakwa akan tetapi kami mendapati sejumlah uang yang didapat dari celana Terdakwa dan setelah dicokokkan dengan foto copy uang yang ada pada kami ternyata cocok nomor serinya kemudian kami membawa Terdakwa kerumahnya dan dirumah tersebut kami menyita barang-barang yang ada kaitannya dengan narkoba yakni 4 (empat) buah macis gas, 7 (tujuh) buah sedotan yang sudah terpotong-potong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari timah rokok yang sudah dimodifikasi dan 3 (tiga) buah kaca pirex warna putih bening yang salah satunya sudah pecah ;
 - bahwa jumlah uang yang dipakai untuk membeli narkoba jenis sabu yakni Jumlahnya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah),- dan uang tersebut adalah milik pribadi saksi Sit Owen Sumendong;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. **Saksi LINGGA RAMADHANI, S.T.K**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengannya;
- bahwa Terdakwa dan Lk.Alex Karama ditangkap oleh anggota Polri dari Satuan Narkoba Polres Pohuwato;
- bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wita dirumah dinas saksi dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 di Kantor Polsek Lemito Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato;
- bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dari tangan Lk.Alex Karama;
- bahwa saksi berpura-pura membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan diminta diantar langsung kerumah dinas saksi di Polsek Randangan akan tetapi yang mengantar adalah Lk.Alex Karama ;
- bahwa saksi memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sebelum digunakan terlebih dahulu difoto copy ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah dan yang salah adalah bahwa saksi tidak pernah memberitahukan jumlah pesannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti lain berupa surat yaitu Hasil pemeriksaan urine atas nama Fitriyanto David, Hasil Pengujian Laboratorium dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Pemerintah Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diperiksa di depan persidangan sehingga menambah kejelasan tentang perkara ini dan bukti-bukti surat tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (saksi A de Charge) dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang meringankan bagi diri terdakwa akan tetapi Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang akan terdakwa ajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa (Fitriyanto David Alias David):

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan akibat kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
- bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 10.30 wita di Polsek Lemito Desa Lemito Utara Kec.Lemito Kabupaten Pohuwato dimana terdakwa sedang sendirian di Kantor menunggu petugas dari satuan narkotika;
- bahwa Alex Karama yang lebih dahulu ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018;
- bahwa berdasarkan informasi dari Alex Karama bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Lk.Alex Karama adalah milik terdakwa sehingga terdakwa ditangkap;
- bahwa barang narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi pada Lk.Alex Karama yaitu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastik klip sedang;
- bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap tidak ada barang narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya uang sekitar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan rutinnya sekitar 3 (tiga) bulan terakhir;
- bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 wita bersama dengan Alex Karama;
- bahwa terdakwa biasa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari lelaki Ono;
- bahwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan bantuan alat hisap yang sudah dimodifikasi diantaranya sedotan, botol air mineral, botol kaca kecil, kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibakar sehingga menghasilkan asap dan dihisap menggunakan pipa sedotan selanjutnya asap yang dihasilkan dimasukkan ke mulut dan kemudian dikeluarkan lagi layaknya merokok;
- bahwa terdakwa memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) buah macis gas;
- 7 (tujuh) buah sedotan yang sudah terpotong-potong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah timah rokok yang sudah dimodifikasi;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kaca pirex warna putih bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna hitam;
- 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 085394609216;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F1 warna silver;
- 1 (satu) buah Sim Card XL dengan nomor 081937086821;
- 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan saksi-saksi serta terdakwa mengenali barang-barang bukti tersebut, karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Nama dan Identitas Terdakwa **FITRIYANTO DAVID Alias DAVID** adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. bahwa terdakwa ditangkap Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 10.30 wita di Polsek Lemito Desa Lemito Utara Kec.Lemito Kabupaten Pohuwato;
3. bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan rutinnya sekitar 3 (tiga) bulan terakhir;
4. bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 wita bersama dengan Alex Karama;
5. bahwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa dengan bantuan alat hisap yang sudah dimodifikasi diantaranya sedotan, botol air mineral, botol kaca kecil, kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibakar sehingga menghasilkan asap dan dihisap menggunakan pipa sedotan selanjutnya asap yang dihasilkan dimasukkan ke mulut dan kemudian dikeluarkan lagi layaknya merokok;
6. bahwa terdakwa memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
7. bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus dibebaskan karena tidak

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif yaitu ;

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Penyalahguna Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Ad 1). Unsur “Setiap Orang”;



Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar FITRIYANTO DAVID Alias DAVID yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Setiap orang" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Ad 1). Unsur " Penyalahguna Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternative, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 10.30 wita di Polsek Lemito Desa Lemito Utara Kec.Lemito Kabupaten Pohuwato;



bahwa terdakwa mengenal dan memakai barang narkotika jenis sabu yakni sekitar 3 (tiga) bulan dan terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 wita bersama dengan Alex Karama;

bahwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa dengan bantuan alat hisap yang sudah dimodifikasi diantaranya sedotan, botol air mineral, botol kaca kecil, kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibakar sehingga menghasilkan asap dan dihisap menggunakan pipa sedotan selanjutnya asap yang dihasilkan dimasukkan ke mulut dan kemudian dikeluarkan lagi layaknya merokok;

bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut terdakwa mengenal dan memakai barang narkotika jenis sabu yakni sekitar 3 (tiga) bulan dan terdakwa memperoleh, menyimpan dan menggunakan shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan sehingga keberadaan Narkotika pada diri terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah sakit Umum Daerah Bumi Panua Pemerintah Kabupaten Pohuwato dimana hasil pemeriksaan tertanggal 20 Maret 2018 ditemukan bahwa hasil pemriksaan urine terdakwa adalah positif untuk Methamphetamin (MET) dan Methamphetamin (MET) adalah Narkotika Golongan I sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

bahwa terdakwa memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Ketiga;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa yang tentunya tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri para terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kelangsungan kehidupan anak bangsa;
- Terdakwa tidak menghiraukan himbauan pemerintah dan masyarakat dunia untuk tidak menyalahgunakan narkotika;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah macis gas, 7 (tujuh) buah sedotan yang sudah terpotong-potong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timah rokok yang sudah dimodifikasi, 3 (tiga) buah kaca pirex warna putih bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna hitam, 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 085394609216, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F1 warna silver, 1 (satu) buah Sim Card XL dengan nomor 081937086821, 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FITRIYANTO DAVID Alias DAVID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 4 (empat) buah macis gas;
 - 7 (tujuh) buah sedotan yang sudah terpotong-potong;
 - 1 (satu) buah gunting;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timah rokok yang sudah dimodifikasi;
 - 3 (tiga) buah kaca pirex warna putih bening;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna hitam;
 - 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 085394609216;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F1 warna silver;
 - 1 (satu) buah Sim Card XL dengan nomor 081937086821;
 - 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, oleh **JIFLY Z. ADAM, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS ZAINAL, S.H.**, dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MASDIN DALIUWA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan dihadiri oleh **SUKARNO, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

JIFLY Z. ADAM, S.H., M.H

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

MASDIN DALIUWA, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)